

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UUD 1945, UU BPK adalah lembaga BPK dan yang berhak menyatakan, menetapkan atau *men-declare* kerugian keuangan negara adalah BPK secara konstitusional. Kemudian pada perkembangannya, muncul Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 dan diikuti dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Hasil Rumusan Kamar Pidana yang memperbolehkan lembaga lain diluar BPK yakni BPKP, Inspektorat, Satuan Perangkat Kerja Daerah, dan Kejaksaan pun dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Akan tetapi kedudukan untuk menetapkan jumlah kerugian keuangan negara menjadi kewenangan konstitusional dari BPK, sehingga lembaga lain dapat melakukan penghitungan sedangkan BPK yang hanya dapat *men-declare* kerugian keuangan negara.
2. Kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Periode 2021-2023 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 sebagaimana juga disebutkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada Hasil Rumusan Kamar Pidana, lembaga kecuali BPK dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari beberapa kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Padang yang penulis gunakan, beberapa lembaga yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yaitu BPK

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Selain itu Hakim juga dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara apabila hakim tidak sependapat dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga selain BPK.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hasil penghitungan kerugian keuangan negara didasarkan pada fakta persidangan, keyakinan hakim dan siapa lembaga yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Jika penghitungannya sesuai menurut hakim, maka hakim akan menggunakan hasil penghitungan dari lembaga tersebut. Akan tetapi bila hakim tidak sependapat dengan hasil penghitungan dari audit lembaga tertentu, maka hakim akan melakukan penghitungan sendiri kerugian keuangan negara. Sebagaimana pada kasus dalam putusan, ternyata hasil audit dari BPK tidak juga dimasukkan dalam pertimbangan hakim. Selain itu pada kasus-kasus tersebut juga ternyata hasil audit dari BPKP, dan Kejaksaan juga ada yang tidak digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya, sehingga hakim melakukan audit ulang dalam pertimbangannya.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan agar dibuatnya pengaturan khusus yang mengatur tentang lembaga yang dapat melakukan pengauditan/penghitungan kerugian keuangan negara secara pasti oleh pembuat undang-undang yakni lembaga legislatif dalam perkara tindak pidana korupsi untuk mencegah terjadinya perbedaan penghitungan antara lembaga satu dan lembaga lainnya. Untuk itu, perlunya dijelaskan kembali dalam UU

Tipikor terkait lembaga yang dapat menghitung kerugian keuangan negara dan yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Sehingga akan tercipta kepastian hukum dan kerugian keuangan negara secara riil.

2. Penulis menyarankan tidak hanya lembaga BPK yang dapat menyatakan atau men-*declare* kerugian keuangan negara, akan tetapi juga lembaga lain selain BPK diberi kewenangan dalam men-*declare* kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh lembaga audit tertentu, sehingga diperlukannya pengaturan lebih lanjut oleh pembuat undang-undang agar lembaga selain BPK juga dapat menyatakan atau men-*declare* kerugian keuangan negara.
3. Penulis menyarankan hakim tidak perlu menghitung ulang jumlah kerugian keuangan negara yang telah dihitung sebelumnya oleh lembaga audit, karena dari segi keilmuan hakim tidak memiliki ilmu *accounting*. Dengan begitu akan mempercepat pelaksanaan proses persidangan.

